Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 07 No. 04, (Oktober: 2025)

Integrasi Nilai Ekologis Al-Qur'an dalam Konsep Ekonomi Hijau Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan

Khairul Hanif[a], Muhammad Adnan Azzaki[b]

[a] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94, Kp. Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, 28122, khairulhanify16@gmail.com
[b] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94, Kp. Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, 28122

Abstract

The concept of Islamic Green Economy integrates Islamic principles into a sustainable development framework, emphasizing the responsibility of humans as God's vicegerents on earth to maintain ecological balance and environmental sustainability. This study uses a qualitative-descriptive approach with a literature study method, where data are obtained from verses of the Qur'an, classical and contemporary interpretations, and scientific articles relevant to the issue of sustainability in Islam. The results of the study indicate that environmental ethics in the Qur'an such as the prohibition of destruction (fasad) in QS. Al-A'raf [7]: 56, the principle of balance (mizan) in QS. Ar-Rahman [55]: 7–8, and the trust towards nature in QS. Al-Ahzab [33]: 72 serve as the theological foundation for sustainable development in Islam. This study makes an academic contribution by showing how Islamic ecological values can be integrated into a green economy framework, while providing a moral and ethical basis for sustainable development policies in Muslim countries.

Kata Kunci: Islamic Green Economy, Sustainable Development, Qur'anic Ecological Ethics, Environmental Sustainability, Islamic Economics.

Abstrak

Konsep Ekonomi Hijau Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan dengan isu keberlanjutan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Al-Qur'an seperti larangan perusakan (fasad) dalam QS. Al-A'raf [7]:56, prinsip keseimbangan (mizan) dalam QS. Ar-Rahman [55]:7–8, dan amanah terhadap alam dalam QS. Al-Ahzab [33]:72 menjadi landasan teologis bagi pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai ekologis Islam dapat diintegrasikan dalam kerangka ekonomi hijau, sekaligus memberikan dasar moral dan etis bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan di negara-negara Muslim.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau Islam, Pembangunan Berkelanjutan, Etika Ekologis Qur'ani, Keberlanjutan Lingkungan, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global saat ini menjadi tantangan serius bagi kelangsungan hidup umat manusia. Peningkatan suhu bumi, pencairan es di kutub, deforestasi, serta polusi udara dan air menjadi indikator nyata dari ketidakseimbangan ekosistem. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% aktivitas industri dan ekonomi dunia berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon. Kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan penurunan kualitas lingkungan merupakan dampak dari aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek lingkungan, sehingga memperparah degradasi alam. Sistem ekonomi konvensional terutama di negara berkembang memberikan dampak negatif pada sektor lain seperti pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang saat ini telah menjadi isu global (Soehardi, 2022).

Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam sedangkan jumlah sumber daya alam semakin berkurang. Berkurangnya jumlah sumber daya alam akan berdampak pada menurunnya tingkat produksi. Penurunan tingkat produksi dapat menurunkan pendapatan masyarakat karena yang terlibat dalam kegiatan produksi adalah masyarakat itu sendiri (Suci et al., 2023). Pola produksi yang eksploitatif dan tidak diimbangi dengan konservasi sumber daya alam hanya akan memperburuk kerusakan lingkungan serta mengancam kelangsungan hidup manusia. Jika praktik ini tidak segera diubah, maka dampaknya akan semakin sulit untuk dikendalikan (Syafira, 2023).

Seiring meningkatnya kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, banyak negara dan organisasi internasional menekankan perlunya transisi menuju sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep *Green Economy* atau ekonomi hijau muncul sebagai alternatif yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ekonomi hijau dirancang untuk mengurangi risiko lingkungan, mengatasi kelangkaan sumber daya, serta meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial secara berkelanjutan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan (Iskandar et al., 2021).

Salah satu pendekatan yang menarik perhatian adalah integrasi ekonomi hijau dengan ekonomi syariah. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Konsep *Islamic Green Economy* mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi hijau, menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, ekonomi syariah dapat mendukung transisi menuju sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Rusydiana et al., 2022).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai nilai ekologis yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an, seperti keseimbangan (*mizan*), larangan berbuat kerusakan (*fasad*), dan tanggung jawab sebagai *khalifah*, memberikan landasan moral dan etis bagi umat Islam dalam mengelola lingkungan. Ayat-ayat seperti QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 dan QS. Al-A'raf [7]: 56 menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak merusak bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Kholid Albar, 2019).

Ekonomi Islam memandang ekonomi hijau sebagai sebagai suatu paradigma yang dapat menciptakan tanggungjawab etis. Konsep ini menghargai lingkungan dengan memperhatikan dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan (Franzoni, 2018). Dengan demikian kedua konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam suatu paradigma baru yang lebih kokoh yang dalam hal ini diistilahkan dengan nama "*Islamic Green Economy*". Integrasi nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an dengan konsep ekonomi hijau dapat memperkuat paradigma pembangunan berkelanjutan yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga aspek spiritual dan moral, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam (Albar, Masse, et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Islam dan lingkungan, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan. Diantaranya yaitu, penelitian dari Mutmainah, Hamza, dan Argarini (2024) tentang *green economy* dalam perspektif ekonomi syari'ah untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Jureid (2024) tentang kontribusi ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan *green economy*

berkelanjutan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif normatif. Oleh karena itu, masih diperlukan studi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an sebagai dasar bagi pengembangan *Islamic Green Economy*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi nilai-nilai ekologis yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai dasar bagi pengembangan *Islamic Green Economy*. Nilai-nilai seperti keseimbangan (*mizan*), larangan berbuat kerusakan (*fasad*), dan amanah terhadap bumi menjadi kerangka moral yang dapat diterapkan dalam praktik pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam dalam kebijakan ekonomi hijau, diharapkan dapat tercipta model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial.

KAJIAN TEORI

Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Ini adalah jawaban untuk perkembangan yang tidak ramah terhadap lingkungan yang berdampak pada kerusakan banyak ekosistem. Ekonomi hijau merujuk pada sistem ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keberlangsungan ekologi (United Nations Environment Programme, 2011). Dalam perkembangannya, ekonomi hijau telah menjadi paradigma global yang menggabungkan inovasi teknologi dengan tanggung jawab ekologis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Menurut UNEP (2023), ekonomi hijau tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*), memperkuat inklusi sosial, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan rendah karbon yang kini diadopsi banyak negara. Hickel dan Kallis (2020) menekankan bahwa transformasi ekonomi hijau harus memperhitungkan keadilan ekologis global serta keberlanjutan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi bersih. Ekonomi hijau berfokus pada perlindungan lingkungan dan

optimalisasi kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang pada akhirnya akan habis (Hidayati, Addainuri, & Fahrurrozi, 2024).

Suprianik dkk. (2022) menambahkan bahwa ekonomi hijau berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan kebutuhan manusia secara efisien. Wahida & Uyun (2023) menyatakan bahwa penerapan ekonomi hijau memerlukan sinergi antara kebijakan publik, inovasi sosial, dan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini kini berkembang menjadi model ekonomi inklusif yang memperhatikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan konservasi lingkungan (Wang et al., 2024).

Green economy tidak hanya mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan manusia, tetapi juga pengentasan kemiskinan. Melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, pengenalan serta implementasi ekonomi hijau diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas produksi sehingga mendukung kesejahteraan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam hal ini, integrasi tiga aspek utama kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara optimal (Jureid, 2024).

Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang tidak hanya terbatas pada upaya pelestarian lingkungan hidup saja, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek ekonomi dan sosial. Konsep ini memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang dalam membangun, masa depan yang lebih baik (Supamoko, 2020). Konsep pembangunan berkelanjutan secara umum didefinisikan sebagai upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Brundtland Report, 1987). Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang tidak hanya mengejar kemajuan materi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan keseimbangan.

Dalam pandangan Islam, pembangunan berkelanjutan dikenal sebagai *tanmiyah mustadamah*, meliputi aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Islam menganggap pembangunan sebagai sesuatu yang tidak hanya terkait dengan

pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses yang komprehensif dan berfokus pada kesejahteraan umat manusia (*maqasid al-shari'ah*). Oleh karena itu, setiap aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan spiritual, serta antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Di samping itu, Islam juga menyoroti signifikansi keadilan dalam proses pembangunan. Keadilan yang dimaksud mencakup distribusi sumber daya yang merata, perlindungan terhadap kaum lemah, serta pemenuhan hak-hak sosial. Pembangunan yang menimbulkan ketimpangan sosial dan merugikan kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2008).

Dengan demikian, Islam telah menawarkan kerangka konseptual pembangunan berkelanjutan jauh sebelum istilah ini dikenal secara luas dalam wacana modern. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan telah tertanam dalam ajaran Islam dan menjadi landasan kuat dalam membangun masyarakat yang sejahtera secara materi dan spiritual. Implementasi pembangunan berkelanjutan berbasis Islam dapat menjadi solusi alternatif atas krisis lingkungan dan ketimpangan global yang kini tengah dihadapi umat manusia (Al-Kawari, 2002).

Nilai-nilai Ekologis dalam Al-Qur'an

Krisis lingkungan global yang ditandai oleh perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tantangan ini mendorong perlunya pendekatan holistik, termasuk dari perspektif agama. Islam, sebagai agama yang menyeluruh, tidak hanya berbicara mengenai aspek spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memuat berbagai nilai ekologis yang dapat menjadi dasar etika lingkungan bagi umat manusia. Di dalamnya, manusia diposisikan sebagai *khalifah* (pemimpin) yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam memelihara bumi serta mencegah kerusakan di atasnya (Basri et al., 2024).

Islam menekankan prinsip larangan kerusakan (*fasad*), keseimbangan (*mizan*), dan amanah terhadap bumi. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemeliharaan lingkungan dan tanggung jawab sosial (Auda, 2008). Ajaran ini memperkuat kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya

tanggung jawab etis, melainkan bagian dari ibadah dan implementasi tauhid. Dengan demikian, memahami dan mengamalkan nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan lingkungan kontemporer dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai spiritual (Zuhdi et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep *Islamic Green Economy* serta nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui kajian literatur dan tafsir. Menurut Mahmud (2011), studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data pustaka sebagai dasar untuk membangun argumentasi ilmiah (Albar & Kulsum, 2021).

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi sumber primer, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kandungan nilai ekologis, serta tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi; (2) identifikasi sumber sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan tentang ekonomi hijau dan keberlanjutan dalam perspektif Islam; serta (3) seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi (minimal 10 tahun terakhir) dan literatur lama yang masih relevan. Untuk menjaga keabsahan dan konsistensi data, literatur yang digunakan diverifikasi berdasarkan reputasi penerbit dan keabsahan sitasi akademik. Semua data kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: (a) nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an; (b) prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam Islam; dan (c) integrasi antara keduanya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, serta hubungan antarvariabel yang muncul dalam teks (Noor, 2012). Analisis ini dilakukan secara manual dengan membaca, menafsirkan, dan mengelompokkan data secara tematik. Peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan teori-teori ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Ekologis Al-Qur'an dalam Konsep Ekonomi Hijau Islam

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT yang menjadi pedoman dan arahan untuk melaksanakan tanggung jawab kenabian Rasulullah Saw. ketika beliau berusia 40 tahun. Percaya pada Al-Qur'an berarti menerima, mengakui, dan menerapkan isi yang terkandung di dalamnya. Kitab suci Al-Qur'an menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi umat Islam, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun moral. Al-Qur'an membahas beragam isu dan berbagai aspek, termasuk etika di dunia akademik. Di samping itu, banyak topik lain yang dibahas Al-Qur'an, yang sangat komprehensif, termasuk isu-isu ekologi yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga alam dan menciptakan keseimbangan kehidupan di bumi (Manik, 2023).

Adapun pengertian ekologi dalam Islam, terdapat dalam Q.S Al-An'am: 38, yaitu sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰۤىِٕرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ۗمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan (QS. Al-An'am [6]: 38) (Kholid Albar, 2019).

Mujiyono Abdillah dalam Amaruddin dan Wahidi (2022), mengatakan ayat ini mengandung makna tersirat bahwa seluruh komunitas dalam ekosistem, komunitas manusia, flora dan fauna merupakan keluarga. Dari tafsir ini dapat direfleksikan bahwa dalam ekologi, manusia juga bagian dari alam. Manusia merupakan bagian integral dari ekosistem.

Al-Qur'an memandang ekosistem sebagai suatu tatanan kehidupan yang kompleks dan terpadu, yang mencakup keberadaan manusia, tumbuhan, hewan, serta seluruh komponen lingkungan lainnya. Setiap unsur dalam ekosistem ini saling terhubung dan memiliki hubungan timbal balik yang erat, sehingga kerusakan pada salah satu bagian akan membawa dampak negatif bagi keseluruhan sistem kehidupan. Dalam pandangan ini, manusia bukanlah penguasa mutlak atas alam, melainkan bagian dari jaringan

ekologis yang memiliki keterbatasan. Seberapa pun tinggi ilmu dan kemampuan yang dimiliki manusia, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitannya dengan alam.

Oleh karena itu, eksploitasi terhadap lingkungan tidak dibenarkan, karena setiap elemen di alam semesta memiliki hak ekologis yang setara dan harus dijaga keberlangsungannya demi keseimbangan ciptaan Tuhan (Manik, 2023). Pandangan ini mendorong kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral manusia sebagai khalifah di bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar konseptual yang sangat kuat terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalamnya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam sebagai bagian dari amanah ilahi. Tiga nilai utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: larangan perusakan (*fasad*), prinsip keseimbangan (*mizan*), dan amanah terhadap alam (*amanah fil-ardh*).

1. Larangan Perusakan Lingkungan (Fasad)

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗاِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf [7]: 56) (Albar, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa tindakan manusia yang merusak lingkungan setelah Allah menciptakannya dalam keseimbangan adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah khalifah. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *fasad* tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik tetapi mencakup kerusakan moral, sosial, dan ekologis (Shihab, 2002). Dalam konteks modern, tindakan seperti deforestasi, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk fasad.

Ayat ini memiliki larangan untuk melakukan kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan salah satu bentuk hal yang melampaui batas. Alam semesta diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang harmonis, serasi, serta turut memenuhi kebutuhan makhluk. Allah Swt telah menciptakan alam dan semestanya dalam keadaan baik, serta memerintahkan hamba hambanya untuk menjaga dan memperbaikinya (Yunus et al., 2021).

Larangan untuk melakukan kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak jasmani, norma, ibadah orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan hidup, dan sebagainya. Allah Swt menciptakan bumi dan isinya dengan segala kelengkapannya ditujukan kepada manusia agar dimanfaatkan dengan semestinya untuk kesejahteraan mereka (Yunus et al., 2021).

Dalam kerangka *Islamic Green Economy*, nilai anti-fasad ini diterjemahkan ke dalam prinsip pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, implementasi kebijakan *zero waste* dan *circular economy* di beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Uni Emirat Arab, telah menunjukkan bahwa konsep pencegahan kerusakan bumi dapat diwujudkan melalui regulasi berbasis etika Islam.

2. Prinsip Keseimbangan (Mizan)

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَۙ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨

Artinya: Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. (QS. Ar-Rahman [55]: 7–8).

Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam *Tafsir al-Kabir*, ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan (*mizan*) adalah prinsip dasar ciptaan Tuhan, baik dalam aspek fisika maupun dalam interaksi sosial dan ekonomi (Ar-Razi, 1999). Menurut Quraish Shihab ayat-ayat ini menyebutkan anugerah Allah melalui makhluk-Nya selain manusia. Bulan dan matahari beredar di porosnya sesuai pehitungan yang sempurna tidak ada cacat, makhluk bumi diatur Allah sedemikian rupa supaya bisa hidup dengan nyaman. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menghitung serta mengatur sistem alam raya, juga bukti anugerah Allah yang sangat besar untuk umat manusia dan semua makhluk (Shihab, 2002).

Prinsip keseimbangan yang dijelaskan dalam *QS. Ar-Rahman [55]: 7-8* memiliki makna bahwa alam semesta, dengan segala sumber daya yang ada, diciptakan dalam keadaan seimbang oleh Allah. Pemahaman ini memberi dasar kepada konsep *Islamic Green Economy* yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang seimbang, tanpa mengorbankan keberlanjutannya. Konsep

ini mengarah pada pengurangan ketimpangan antara kebutuhan ekonomi manusia dan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya.

Dalam konteks ekonomi hijau, prinsip mizan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Islamic Green Economy* mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tanggung jawab ekologis dan sosial. Misalnya, dalam kegiatan produksi, prinsip keseimbangan dapat diterapkan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan.

3. Konsep Amanah terhadap Alam.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. (QS. Al-Ahzab [33]: 72)

Alam enggan menerima amanah karena mereka memahami beratnya tanggung jawab moral yang terkandung di dalamnya. Tafsir Ibn Katsir menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas pengelolaan alam, dan penyalahgunaan amanah ini mengarah pada kerusakan (Ibn Katsir, 1999).

Konsep amanah memberikan dasar moral yang kuat bagi manusia untuk bertanggung jawab atas pengelolaan alam. Amanah ekologis berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakannya terhadap lingkungan dan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa setiap interaksi manusia dengan alam bukan sekadar persoalan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Konsep amanah ekologis juga menegaskan bahwa sumber daya alam adalah titipan Allah SWT, bukan kepemilikan mutlak manusia (Widiastuty & Anwar, 2024).

Kewajiban amanah ini meliputi tidak hanya keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga keadilan sosial. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mencakup keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, *Islamic Green Economy* juga

mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, distribusi kekayaan yang adil, serta peningkatan kualitas hidup yang setara bagi seluruh umat manusia.

Dalam konteks ekonomi hijau Islam, amanah ini bermakna bahwa manusia tidak memiliki hak absolut atas alam, melainkan hanya sebagai pengelola (*steward*) yang wajib menjaga keberlanjutan ekosistem. Setiap tindakan ekonomi harus didasarkan pada tanggung jawab etis dan spiritual terhadap ciptaan Allah SWT.

Integrasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Praktik Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi nilai-nilai Qur'ani ke dalam praktik pembangunan berkelanjutan merupakan inti dari paradigma *Islamic Green Economy*. Nilai-nilai ekologis seperti larangan perusakan (*fasad*), keseimbangan (*mizan*), dan amanah terhadap bumi (*amanah fil-ardh*) berfungsi sebagai panduan etis dalam perumusan kebijakan publik dan ekonomi yang ramah lingkungan (Albar, Amiruddin K, et al., 2025). Dalam pandangan Islam, pembangunan bukan hanya upaya mencapai kemakmuran material, tetapi juga sarana untuk menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (Al-Qaradawi, 2019).

Integrasi nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an dengan konsep *Islamic Green Economy* sangat erat kaitannya dengan prinsip keberlanjutan yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana QS. Al-Hud: 61 menjelaskan tentang prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Al-Hud [11]: 61)

Syeikh As-Sa'di menjelaskan istilah *wasta'marokum fiihaa*, sebagai wahyu dari Allah, bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pengelola bumi. Allah memberikan kepada manusia anugerah berupa segala sesuatu yang ada di dunia. Allah mengizinkan manusia untuk bertani sesuai keinginan, mendirikan, mengambil, serta memperoleh keuntungan dari bumi (Abdurrahman, 2012).

Arti dari ayat *mudah-mudahan mereka kembali* adalah bahwa Allah mengajak umat manusia untuk merenungkan kembali atas tindakan yang telah mereka lakukan. Dengan kata lain, Allah mengingatkan manusia untuk merenungkan, memperbaiki dan mengevaluasi diri serta meningkatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Tidak mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Dengan meninggalkan kerusakan di dunia, diharapkan terlihat bahwa harapan masih ada (Nurislam, 2022). Secara jelas Allah mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungan dengan cara menanam, membangun, dan merawat lingkungan serta menghindari perbuatan maksiat. Ini adalah langkah yang Allah perintahkan untuk mengatasi masalah krisis lingkungan saat ini (Manik, 2023).

Makna memakmurkan bumi adalah mengelola dan melindungi bumi agar tetap ada dan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Allah menciptakan manusia sebagai pengelola bumi karena manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk membangun (Muhammad, 2022). Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau dalam Islam bukan hanya berfokus pada pengelolaan alam, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etika dalam semua aspek kehidupan, yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial dan lingkungan.

Adapun integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik pembangunan berkelanjutan ini tercermin pada empat dimensi utama:

1. Dimensi spiritual, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Setiap tindakan manusia terhadap alam akan dimintai pertanggungjawaban moral dan spiritual.
2. Dimensi sosial, di mana prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan (mizan) diterapkan dalam distribusi sumber daya serta kebijakan sosial.
3. Dimensi ekonomi, melalui penerapan mekanisme keuangan Islam seperti green sukuk, green waqf, dan Islamic microfinance untuk mendukung proyek berkelanjutan.
4. Dimensi kebijakan publik, dengan penerapan regulasi dan program pemerintah yang berorientasi pada tanggung jawab ekologis dan kesejahteraan sosial.

Secara empiris, beberapa negara Muslim telah mengimplementasikan integrasi nilai Qur'ani ini dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, penerbitan Green Sukuk sejak tahun 2018 menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan proyek energi terbarukan, konservasi air, dan pengelolaan hutan lestari. Pemerintah menggunakan dana green sukuk untuk mendukung target Nationally Determined Contributions (NDC) dalam menurunkan emisi karbon (Ministry of Finance, 2023).

Di Malaysia, konsep *Green Waqf* berkembang melalui kerja sama antara lembaga zakat, universitas, dan pemerintah daerah. Dana wakaf digunakan untuk proyek konservasi hutan, reforestasi, dan pengembangan energi surya di wilayah pedesaan (Othman, Y., Sheh Yusuff, M. S., & Md. Hussain, M. N., 2025). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat tanggung jawab ekologis umat Islam, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi hijau berbasis nilai Qur'ani.

Selain itu, Turki dan Uni Emirat Arab menjadi contoh penerapan prinsip mizan dalam kebijakan energi nasional. Turki mengembangkan strategi *National Green Growth Plan* (2024–2030) yang menggabungkan prinsip efisiensi energi dan perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum Islam. Sementara itu, UAE melalui "*Green Agenda 2030*" mengadopsi nilai-nilai Islam tentang keseimbangan alam dan keadilan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan (UNDP, 2023).

Integrasi nilai Qur'ani dalam pembangunan berkelanjutan juga diperkuat oleh pendekatan maqasid al-shari'ah. Menurut Auda (2008), maqasid tidak hanya berfungsi menjaga lima prinsip utama (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), tetapi juga dapat diperluas untuk melindungi lingkungan sebagai bentuk hifz al-bi'ah (pelestarian alam). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik pembangunan berkelanjutan membentuk paradigma baru yang menggabungkan spiritualitas dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi negara-negara Muslim untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Dengan kata lain, Islamic Green Economy menghadirkan solusi yang komprehensif terhadap krisis lingkungan global melalui integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini menghubungkan spiritualitas Islam dengan tata kelola modern, menjadikan pembangunan berkelanjutan tidak hanya tanggung jawab teknokratis, tetapi juga ekspresi keimanan dan moralitas umat Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Islamic Green Economy* merupakan model pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai Qur'ani tentang keseimbangan (*mizan*), larangan perusakan (*fasad*), dan amanah terhadap alam (*amanah fil-ardh*). Nilai-nilai tersebut memberikan kerangka moral dan spiritual bagi sistem ekonomi Islam dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis Islam ke dalam kebijakan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan tanpa mengabaikan aspek spiritual dan sosial masyarakat.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upayanya mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai ekologis Al-Qur'an dalam kerangka ekonomi hijau. Penelitian ini memperluas diskursus tentang ekonomi Islam dengan memasukkan dimensi lingkungan sebagai bagian integral dari maqasid al-shari'ah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan organisasi sosial untuk mengadopsi pendekatan ekonomi hijau berbasis nilai Islam. Implementasi prinsip anti-fasad dapat dilakukan melalui kebijakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sementara prinsip mizan dapat diterapkan dalam sistem produksi dan konsumsi yang seimbang dan adil. Prinsip amanah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Saran untuk penelitian lanjutan, studi ini merekomendasikan pendekatan empiris guna menguji efektivitas penerapan Islamic Green Economy dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Penelitian berikutnya dapat mengkaji dampak kebijakan keuangan hijau syariah terhadap pengurangan emisi karbon, analisis perilaku konsumen Muslim dalam konsumsi berkelanjutan, serta eksplorasi peran lembaga zakat dan wakaf dalam konservasi lingkungan.

Dengan demikian, Islamic Green Economy bukan sekadar alternatif ekonomi konvensional, tetapi menjadi solusi integral yang menyatukan spiritualitas, etika, dan keberlanjutan. Konsep ini menjawab kebutuhan dunia modern akan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan sosial, dan ramah lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, K. (2019). *Kumpulan Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-qur'an*. GUEPEDIA.

Albar, K., Amiruddin K, & Abdullah, W. (2025). Integrating Maqasid Shariah in Enhancing MSME Business Sustainability in the Digital Economy. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(1 SE-Articles), 57–68. https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13174

Albar, K., & Kulsum, U. (2021). Metodologi Penelitian Bisnis. *Bangkalan: Guepedia*.

Albar, K., Masse, R. A., & Kara, M. H. (2025). Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *8*(1), 130–141.

Abdurrahman bin Nashir Assa'di. (2012). Tafsir Al-Qur'an. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Sahifa.

Al-Kawari, Ali. (2002). Development and the Environment in the Arab World: Towards an Islamic Perspective. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Amaruddin., & Wahidi, R. (2022). Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi. *Jurnal Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qu'an dan Keislaman*, X (1), 35-45. https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/552

Ar-Razi, F. (1999). Tafsir al-Kabir. Vol. 29. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The international institute of islamic thought.

Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Asrul Syamsul, M., & Indar, I. (2024). Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 5(2), 86–93. https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342

Chapra, M. Umer. (20080. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Dimaza Hediriyan Nurislam. (2022). Konservasi Lingkungan Hidup Menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik). Skripsi IAIN Ponorogo

Franzoni, S. (2018). Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence? *Sustainability*, 10(3), 1-11. https://doi.org/10.3390/su10030637

Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is green growth possible? *New Political Economy*, 25(4), 469–486. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964

Hidayati, Y, E., Addainuri, M, I., & Fahrurrozi. (2024). Green Economy and Islamic Economy: Towards Accelerating SDGs. *JMB: Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1413-1430. https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.908

Ibn Katsir. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Vol. 6. Riyadh: Dar Thayyibah.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR6 SYR). IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi Terbarukan dan Ekonomi Syariah: Sinergitas Mewujudkan Sustainable Development. SALAM: Jurnal

Sosial Dan Budaya Syar-i, 8(3). 711-734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Jureid. (2024). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Green Economy Berkelanjutan. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 22-32. https://doi.org/10.56874/eksya.v5i2.2158

Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

Manik, W. (2023). Reinterpretasi Ayat-Ayat Ekologi Dalam Al-Qur'an: Perumusan Rencana Aksi Berbasis Konservasi Lingkungan, Masyarakat Cerdas Berkehidupan. Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, VI(2), 165-185. https://doi.org/10.61082/alfatih.v6i2.275

Ministry of Finance Republic of Indonesia, Directorate General of Budget Financing and Risk Management. (2023). Green Sukuk Allocation and Impact Report 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Muhammad, A. (2022). Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran. *Jurnal Pilar: Perspektive of Contemporary Islamic Studies*, 13(1), 67-87. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7763

Mutmainah., Hamza, A., & Argarini, G, M. (2024). Green Economy perspektif Ekonomi Syari'ah dalam Meningkatakan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial dan Ekonomi*, 5(2), 111-119. https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i2.188

Othman, Y., Sheh Yusuff, M. S., & Md. Hussain, M. N. (2025). An Analysis of Green Waqf as an Instrument for Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 10(SI24), 267–272. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10iSI24.6394

Rusydiana, A, S., Sukmana, R., Laila, N., & Bahri, M, S. (2022). The Nexus Between a Green Economy and Islamic Finance: Insights from a Bibliometric Analysis. *ICR Journal*, 13(1). 51-71. https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.908

Shihab, M, Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran. Jakarta: Lentera Hati.

Soehardi, D, V, L (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Berkelanjutan Pembangunan Berbasis Ekonomi Hijau. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik Bahasa Indonesia*, 4(31), 31-39. https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908

Suci, L, E., Addainuri, M, I., & Abidin, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2021. *JIET: Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(2), 284–296. http://dx.doi.org/10.20473/jiet.v8i2.51028

Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50. https://doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112

Suprianik, dkk. (2022). Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Syafira, S. R. (2023). Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah: Solusi atau Tantangan. Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam, 2(02). 128-139. https://www.ejournal.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/al-ujrah/article/view/235/88

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Green Waqf Framework. UNDP Climate Promise/Green Waqf research.

United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. A Synthesis for Policy Makers.

United Nations. "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report)." 1987.

Wahida, K., & Uyun, H. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Bahasa Indonesia*, 1(2), 14–26. http://dx.doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291

Wang, Z., & Ma, S. (2024). Research on the impact of digital inclusive finance development on carbon emissions, Based on the double fixed effects model. *Global NEST Journal*, 26(7). https://doi.org/10.30955/gnj.06227

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 11(1), 465-480. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149

Yunus, dkk. (2021). Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi di Lingkungan UIN Walisongo Semarang. *Jurnal Riset Agama,* 1(3), 808-827. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112

Zuhdi, A., Bilhaq, M, A, M., & Putri, L, R. (2013). Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(4), 198–213. https://doi.org/10.70177/ijnis.v1i4.1392

Kholid Albar, W. S. R. (2019). *Kumpulan Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (E-Media Penerbit (ed.)). E-Media Penerbit.